



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Anwar bin La Dohe**, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 60 Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**.
2. **Nurung binti La Dohe**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok B I No. 03 RT 002/RW 006 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**.
3. **Arifai bin La Dohe**, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Asrama Haji RT. 003/RW 008, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat III/ Pembanding III**.
4. **I Muna binti La Dohe**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 60 Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**.
5. **Kumala binti La Dohe**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Bauty BTN Mutiara Permai Blok B I No. 06 RT 002/RW 006 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat V /Pembanding V**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru

Halaman 1 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan Nomor register 50/K.Kh/2016/PA Br., telah memberi kuasa kepada Mansyur, S.H. dan Muhlis, S.H., advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perum Hibrida Barru Nomor 1, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kab. Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding.**

## m e l a w a n

1. **I Cammba binti La Taiyong**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kajura, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat/Terbanding.**

2. **La Hoti binti La Made**, umur 81 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Birue, Desa Siaung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 1 September 2016 dengan register Nomor 51/K.Kh/2016/PA Br., telah memberi kuasa kepada M. Nur Sirimorok, S.H., advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di Jalan Karaeng Barasa, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep (Jalan Poros Makassar - Pare Km 8). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barru tanggal 23 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah Nomor 286/Pdt.G/2016/PA. Br. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan I Yunta binti La Manra Samu telah meninggal dunia
3. Menetapkan ahli waris I Yunta binti La Manra Samu adalah :
  - a. Cammba binti La Taiyong
  - b. I Nurung binti La Dohe
  - c. Anwar bin La Dohe
  - d. Arifai bin La Dohe
  - e. I Muna binti La Dohe
  - f. Kumala binti La Dohe
4. Menetapkan harta berupa sebuah rumah panggung ukuran 6,80 X 10,80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah H. Bungape
  - Sebelah Selatan : Rumah Nafisa
  - Sebelah Timur : Rumah Rennu
  - Sebelah Barat : Jalan Rayaadalah harta warisan almarhumah I Yunta binti La Manra Samu
5. Menetapkan bagian ahli waris I Yunta binti La Manra Samu adalah :
  - Cammba binti La Taiyong: 1/3 x Rumah/Nilai Rumah
  - I Nurung binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
  - Anwar bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
  - Arifai bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
  - I Muna binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
  - Kumala binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah

Halaman 3 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para ahli waris almarhum I Yunta binti La Manra Samu untuk membagi bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum amar poin 5 amar putusan ini secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang.
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan harta warisan sebagaimana yang tertera dalam diktum poin 4 amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai Akta permohonan banding Nomor 286/Pdt.G/2016/PA. Br., tanggal 6 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2017 .

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 23 Maret 2017 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2017.

Bahwa, atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding (tanpa tanggal), dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 11 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 April 2017.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 10 April 2017. Demikian juga untuk Penggugat/Pembanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru untuk membaca dan

Halaman 4 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 13 April 2017.

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 28 April 2017 Penggugat/Pembanding dan Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Barru guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun mengenai amar putusan perkara **a quo**, sejauh menyangkut kedudukan/status para waris (yang berhak mewaris) atas harta peninggalan I Yunta binti La Manra Samu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang nama Pewaris dalam perkara **a quo**, karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding, nama Pewaris adalah I Yunta binti La Manra, sedangkan dalam jawaban, replik dan duplik menyebut I Yunta binti La Manra Samu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik telah terbukti bahwa nama Samu adalah nama orang-tua La Manra. Oleh karena I Yunta adalah anak dari La Manra, maka penyebutan bagi Pewaris yang seharusnya adalah I Yunta binti La Manra. Akan tetapi dalam jawaban, replik dan duplik menyebut Pewaris sebagai I Yunta binti La Manra Samu, maka terdapat pengakuan bahwa nama Pewaris I Yunta binti La Manra seperti dalam surat gugatan, adalah I Yunta binti La Manra Samu. Oleh karena dalam bukti P-1 nama orang-tua laki-laki I Yunta adalah Manra Samu, maka

Halaman 5 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pewaris adalah I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu. Dengan demikian, maka penyebutan Pewaris adalah I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu melengkapi penyebutan status ahli waris dari I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu yang berhak mewaris harta peninggalan pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara **a quo**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar, yaitu telah menempatkan kedudukan ahli waris I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu, **in casu** Para Penggugat dan Tergugat, sebagai ahli waris pengganti. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Juanna sebagai ahli waris I Yunta binti La Manra digantikan oleh anaknya yang bernama I Cammba binti La Taiyong sedangkan kedudukan Ladohe sebagai ahli waris I Yunta binti La Manra digantikan oleh anak-anaknya, yaitu I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe. “

Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kedudukan ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Padahal seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkannya di dalam amar putusan untuk menjaga konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap nominal pembagian ahli waris pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk membagi dengan bagian yang kongkrit dan jelas pembilang dan penyebutnya dari satu kesatuan utuh obyek sengketa, karena dalam putusannya itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membaginya secara kongkrit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bagian

Halaman 6 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh almarhumah Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu dan yang diperoleh almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu adalah dua (untuk almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu) berbanding satu (untuk almarhumah Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu). Oleh karena itu, dalam membagi harta warisan bagi seluruh ahli waris pengganti dari I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu maka untuk mempermudah, pembilang dan penyebut obyek sengketa dijadikan 21/21, sehingga bagian almarhumah Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu adalah 7/21 bagian, sedangkan bagian almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu adalah 14/21 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhumah Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu hanya satu orang perempuan, yaitu I Cammba binti La Taiyong maka apa yang menjadi bagian almarhumah Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu sebesar 7/21 bagian, menjadi bagian I Cammba binti La Taiyong. Sedangkan bagian dari ahli waris almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu, oleh karena ahli waris pengganti dari almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, maka dengan prinsip bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, bagian ahli waris pengganti dari almarhum La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu adalah:

- I Nurung binti La Dohe adalah  $1/7 \times 14/21 = 2/21$ .
- Anwar bin La Dohe adalah  $2/7 \times 14/21 = 4/21$ .
- Arifai bin La Dohe adalah  $2/7 \times 14/21 = 4/21$ .
- I Muna binti La Dohe adalah  $1/7 \times 14/21 = 2/21$ .
- Kumala binti La Dohe adalah  $1/7 \times 14/21 = 2/21$ .

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Turut Tergugat/Turut Terbanding harus dihukum untuk mematuhi amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 7 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara **a quo** adalah termasuk bidang kebendaan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 23 Februari 2017 Miladiah. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1438 Hijriah. Nomor 286/ Pdt.G/2016/PA. Br., dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014.
  3. Menetapkan ahli waris I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu adalah :
    - a. Cammba binti La Taiyong, sebagai ahli waris pengganti Juanna binti La Manra Samu alias Manra Samu.;
    - b. I Nurung binti La Dohe, sebagai ahli waris pengganti La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu;
    - c. Anwar bin La Dohe, sebagai ahli waris pengganti La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu;
    - d. Arifai bin La Dohe, sebagai ahli waris pengganti La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu;

Halaman 8 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. I Muna binti La Dohe, sebagai ahli waris pengganti La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu;
- f. Kumala binti La Dohe, sebagai ahli waris pengganti La Dohe bin La Manra Samu alias Manra Samu;
4. Menetapkan harta berupa sebuah rumah panggung ukuran 6,80 X 10,80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah H. Bungape
  - Sebelah Selatan : Rumah Nafisa
  - Sebelah Timur : Rumah Rennu
  - Sebelah Barat : Jalan Rayaadalah harta warisan almarhumah I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu;
5. Menetapkan bagian ahli waris I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu adalah :
  - I Cammba binti La Taiyong mendapat 7/21 bagian;
  - I Nurung binti La Dohe mendapat 2/21 bagian;
  - Anwar bin La Dohe mendapat 4/21 bagian;
  - Arifai bin La Dohe mendapat 4/21 bagian;
  - I Muna binti La Dohe mendapat 2/21 bagian;
  - Kumala binti La Dohe mendapat 2/21 bagian;
6. Menghukum para ahli waris almarhum I Yunta binti La Manra Samu alias Manra Samu sebagaimana tersebut pada point 5 untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 4, dengan bagian sebagaimana tersebut pada poin 5 amar putusan ini secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan cara lelang, dan hasilnya di bagi kepada ahli waris sesuai porsi pada poin 5.
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan harta warisan sebagaimana yang tertera dalam diktum poin 4 amar putusan ini.
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati amar putusan ini.
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya.

Halaman 9 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. dan Drs. H. M., Turchan Badri, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Mei 2017 dan dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Halaman 10 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya

1. Proses penyelesaian perkara	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Halaman 11 dari 11 hal. Perkara No.75/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)